

PENGARUH KESADARAN PAJAK, KEPATUHAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK

Ajeng Khosnul Khotimah

ajengkk02@gmail.com

Mia Ika Rahmawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research examines the effect of awareness role, tax compliance, and tax sanction on tax avoidance practices. The research applies quantitatively. Furthermore, the population consists of taxpayers who have a business located in East Surabaya, belong to Pratama Tax Service Office, at Mulyorejo, Gubeng, and Rungkut. Moreover, the data analysis technique used was multiple regression with SPSS. The data collection technique used was simple random sampling. The data were primary. Additionally, the instrument in the data collection technique was a questionnaire. The questionnaires were distributed to the respondents by using the Likert scale. In line with that, 98 respondents suited the criteria as samples. The result shows that the awareness role has a positive effect on the tax avoidance practices. It means that the higher the tax awareness is, the greater possibilities of tax avoidance will be. Likewise, tax compliance has a positive effect on the tax avoidance practices. This means that the higher the compliance does not necessarily reduce tax avoidance practices. Similarly, tax sanction has a positive effect on the tax avoidance practices. In other words, the existence of sanctions is not yet fully effective in reducing tax avoidance practices.

Keywords: awareness role, compliance, sanction, and avoidance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh peran kesadaran (PK), kepatuhan pajak (KP), dan sanksi pajak (SP) terhadap praktik penghindaran pajak (PP). Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki usaha (wirausaha) yang berada di kota Surabaya Timur, untuk area kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo, Gubeng, dan Rungkut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda, dengan menggunakan alat bantu olah data aplikasi SPSS. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling acak sederhana (simple random sampling). Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala likert. Sebanyak 98 responden yang digunakan dalam penelitian ini dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Hasil pengujian menunjukkan bahwa peran kesadaran berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak, berarti semakin tinggi kesadaran pajak maka semakin besar kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak, menunjukkan bahwa kepatuhan yang tinggi tidak serta-merta menurunkan praktik penghindaran pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi belum sepenuhnya efektif dalam menekan perilaku praktik penghindaran pajak.

Kata Kunci: peran kesadaran, kepatuhan, sanksi, penghindaran

PENDAHULUAN

Negara tanpa pajak ibarat mobil tanpa bahan bakar tidak bisa bergerak. Kalimat tersebut merupakan perumpamaan yang cocok untuk menggambarkan keduanya, dimana berhubungan satu sama lain tak terpisahkan serta dapat menjadi satu pilar utama yang menopang keberlangsungan negara.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam struktur ekonomi modern, penerimaan pajak merupakan elemen vital yang memungkinkan pemerintah untuk menyediakan berbagai fasilitas dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pasal 1 Ayat 1: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dengan demikian menegaskan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang bersifat wajib dan mengikat, yang digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat. Namun, di Indonesia tingkat kepatuhan pajak masih menjadi tantangan serius. "Adanya penurunan penerimaan sebesar 7,1% dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 1.209 triliun, dimana Penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2024 baru sebesar Rp 1.123,5 triliun." Ungkap Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia.

Penurunan ini disebabkan oleh merosotnya harga komoditas yang berdampak pada setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan pajak penurunan 8,4% menjadi Rp 760,4 triliun, sementara PNBP juga turun 3,3%. Masalah ini sering kali disebabkan oleh rendahnya kesadaran pajak, tingkat kepatuhan yang tidak konsisten, dan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya di sektor wirausaha. Wirausaha merupakan kelompok wajib pajak yang memiliki potensi kontribusi besar bagi penerimaan pajak nasional. Namun, kenyataannya, banyak wirausaha yang kurang memahami kewajiban perpajakan atau bahkan secara aktif berupaya menghindari pajak. Tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak yang rendah, serta persepsi negatif terhadap sanksi pajak, sering kali menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan mereka dalam membayar pajak.

Kesadaran pajak memiliki peran penting dalam mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Tidak semua Wajib Pajak menaati peraturan perpajakan karena berbagai faktor, seperti minimnya pemahaman atau kesadaran. Ketidakpatuhan tersebut berdampak pada potensi penerimaan pajak yang tidak selalu sejalan dengan realisasi yang dicapai (Afifah, 2021). Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memahami bahwa pajak adalah kontribusi yang harus diberikan demi kesejahteraan masyarakat luas. Di sisi lain, kepatuhan pajak adalah faktor kunci dalam memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat dan sesuai aturan. Selain itu, sanksi pajak merupakan mekanisme yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi penghindaran pajak. Namun, efektivitas sanksi ini masih diperdebatkan, terutama dalam konteks wirausaha yang sering kali memiliki fleksibilitas lebih dalam mengelola pendapatan dan biaya.

Fenomena penghindaran pajak di kalangan wirausaha menjadi perhatian penting, menurut Gunarso et al., (2024) bahwa sejumlah pelaku bisnis di industri digital belum secara jelas melaporkan pendapatan mereka, sehingga tingkat kepatuhan terhadap pajak masih berada pada level yang rendah. Terutama dalam konteks saat ini di mana transparansi dan akuntabilitas pajak semakin ditingkatkan. Tren digitalisasi perpajakan dan kebijakan baru terkait pelaporan pajak, seperti penerapan sistem e-faktur dan pelaporan elektronik, telah membuka peluang bagi pemerintah untuk lebih efektif dalam mengawasi dan mengurangi penghindaran pajak. Namun, upaya ini memerlukan dukungan penuh dari wajib pajak, terutama dalam hal kesadaran dan kepatuhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peran kesadaran pajak, kepatuhan pajak, dan sanksi pajak terhadap praktik penghindaran pajak pada wirausaha. Dengan melakukan studi kasus pada sektor ini, yang dilakukan pada wirausaha di wilayah Surabaya Timur dimana meliputi area kecamatan Tambaksari, Mulyorejo, Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo, Rungkut dan Tenggilis Mejoyo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta wawasan baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran

pajak di kalangan wirausaha serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak demi meningkatkan penerimaan negara.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 1) Apakah kesadaran pajak wajib pajak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?, 2) Apakah kepatuhan pajak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?, 3) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk menguji dan menganalisis kesadaran pajak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, (2) Untuk menguji dan menganalisis kepatuhan pajak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, (3) Untuk menguji dan menganalisis sanksi pajak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior/TPB)

Teori psikologi bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi niat dan tindakan seseorang. Menurut Ajzen (2020), teori psikologi terdapat tiga komponen utama yang berperan dalam pembentukan perilaku, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Sedangkan menurut Manrejo dan Yulaeli (2022) menyatakan bahwa membayar pajak dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap pemerintah, norma sosial, dan persepsi terhadap kontrol, seperti kemudahan proses administrasi pajak. Sikap merujuk pada bagaimana seseorang mengevaluasi suatu tindakan secara positif atau negatif. Norma subjektif berkaitan dengan persepsi individu terhadap dukungan atau penolakan dari orang-orang terpenting dalam hidupnya terhadap tindakan tersebut. Sedangkan kontrol perilaku yang dirasakan mengacu pada sejauh mana individu merasa dapat mengendalikan pelaksanaan suatu tindakan. Ketiga elemen ini saling berinteraksi untuk membentuk niat, yang kemudian memengaruhi perilaku yang dilakukan. TPB sering diterapkan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan pemasaran untuk menganalisis dan mempengaruhi keputusan individu.

Teori Atribusi

Teori atribusi adalah konsep dalam psikologi sosial yang membahas bagaimana seseorang memahami dan menjelaskan alasan di balik perilaku, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain. Teori atribusi menjelaskan bahwa individu cenderung mengaitkan peristiwa atau tindakan dengan faktor internal (seperti sifat, kemampuan, atau usaha) atau faktor eksternal (seperti situasi, tekanan sosial, atau keberuntungan). Berdasarkan Widnyani dan Suardana (2016) menyatakan bahwa wajib pajak dalam melakukan kepatuhan pajak menggunakan atribusi internal dan eksternal untuk menjelaskan sikap mereka dan jika mereka membayar pajak tepat waktu, mereka mengatribusi pada faktor internal seperti kesadaran dan tanggung jawab sosial, tetapi jika tidak membayar karena faktor eksternal seperti pelayanan pajak yang buruk. Faktor internal mengacu pada aspek personal seseorang, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi lingkungan di luar individu. Teori ini juga mencakup dimensi stabilitas, yaitu apakah penyebabnya bersifat permanen atau sementara, serta dimensi kendali, yang menunjukkan sejauh mana individu dapat memengaruhi penyebab tersebut. Teori ini berguna untuk memahami alasan di balik perilaku individu dengan meninjau penyebab-penyebab yang diasosiasikan dengan tindakan tersebut (Pasolong, 2023:3). Pemahaman tentang atribusi ini memiliki peran penting dalam berbagai bidang, seperti hubungan antarpribadi, pendidikan, dan manajemen, karena dapat memengaruhi cara seseorang merespons suatu situasi atau memperlakukan orang lain.

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merupakan pemahaman dan kesediaan individu atau badan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup sikap aktif dan kesadaran akan pentingnya pajak sebagai sumber utama pendanaan bagi pembangunan negara dan pelayanan publik. Selain itu, kesadaran pajak juga mencakup pemahaman bahwa pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan kontribusi sosial yang berperan dalam kesejahteraan masyarakat. Wajib pajak yang menyadari pentingnya pajak cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Berdasarkan Agus dan Trisnawati (2016:15) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sistem dan ketentuan pajak yang berlaku. Dimana kesadaran pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif. Pertama, kesadaran pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang berujung pada peningkatan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, kesadaran pajak dapat mengurangi penghindaran pajak yang merugikan perekonomian negara, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan. Ketiga, dengan meningkatnya kesadaran pajak, hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat menjadi lebih erat, karena pajak dianggap sebagai kontribusi yang sah dan bermanfaat untuk kemajuan bersama.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah kewajiban wajib pajak untuk membayar, melaporkan, dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tepat waktu, dan benar, yang mencerminkan tanggung jawab moral maupun hukum (Ridhotin, 2022). Kepatuhan ini terbagi menjadi kepatuhan formal yang berfokus pada administrasi, seperti penyampaian SPT tepat waktu, serta kepatuhan materiil yang menekankan pada perhitungan dan pembayaran pajak yang benar. Di Indonesia, kriteria kepatuhan diatur dalam KEP-213/PJ/2003, antara lain penyampaian SPT tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana perpajakan. Menurut Priyatna (2023), indikator kepatuhan mencakup 1) Pelaporan SPT tepat waktu, 2) Pengisian sesuai ketentuan, 3) Penyimpanan dokumen perpajakan, 4) Kepatuhan tanpa pengawasan langsung. Tingkat kepatuhan pajak sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Praktik Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya individu atau perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak secara sah dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum, namun praktik ini sering dianggap tidak etis karena dapat merugikan penerimaan negara dan mengganggu keadilan sistem perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016), penghindaran pajak memang legal tetapi berdampak negatif bagi pendapatan negara, sementara Kementerian Keuangan Indonesia membedakannya menjadi *acceptable tax avoidance* (masih wajar) dan *unacceptable tax avoidance* (cenderung merugikan). Ketentuannya diatur antara lain melalui anti thin capitalization (UU PPh pasal 18 ayat 1 dan PMK No.169/PMK.03/2015) serta *controlled foreign corporation* (UU PPh pasal 18 ayat 2). Faktor-faktor yang memengaruhi praktik ini mencakup kebijakan pajak, motivasi wajib pajak, kondisi ekonomi, dan sosial, dengan indikator menurut Hutagaol (2024) meliputi pemanfaatan celah hukum, pengetahuan strategi legal, kesadaran meminimalkan pajak, serta penerapan perencanaan pajak (*tax planning*).


Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan oleh negara kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang ada. Menurut teori hukum, sanksi pajak bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menegakkan keadilan, dan mendorong wajib pajak agar patuh membayar pajak. Sanksi pajak terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi, seperti denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran pajak, diberikan untuk mendorong wajib pajak membayar tepat waktu. Sanksi pidana diberikan jika terjadi pelanggaran berat, seperti penggelapan pajak. Ketegasan dalam penerapan sanksi perpajakan mencerminkan komitmen terhadap kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Dengan demikian, sanksi yang tegas berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma perpajakan yang dikemukakan oleh Mustika dan Icha, (2021). Dan oleh sebab itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sanksi pajak diberlakukan untuk memastikan pajak digunakan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Wirausaha

Wirausaha merupakan kegiatan yang melibatkan kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi peluang, merancang, dan menjalankan usaha dengan keberanian mengambil risiko demi mencapai keuntungan dan nilai tambah. Wirausaha adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dengan mengorbankan waktu dan usaha, serta mengambil risiko finansial, psikologis, dan sosial untuk mendapatkan keuntungan dan kepuasan pribadi. Sementara itu, menurut Setiawati, (2017) wirausaha atau entrepreneur merupakan individu berpengalaman yang menghasilkan hal baru, baik berupa barang maupun jasa, dalam suatu wadah sehingga dapat melakukan terobosan pada perekonomian negara. Dalam praktiknya, wirausaha tidak hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga berfokus pada inovasi, pemberdayaan sumber daya, dan memberikan kontribusi terhadap masyarakat.

Kerangka Konseptual



Gambar 1
Kerangka Konseptual

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Kesadaran wajib pajak memainkan peran yang penting dalam mempengaruhi perilaku penghindaran pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi tentang pentingnya kewajiban perpajakan akan lebih cenderung untuk mematuhi ketentuan pajak, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Menurut penelitian oleh Setiawan dan Sari (2020), kesadaran pajak memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi praktik penghindaran pajak. Kesadaran ini tidak hanya terkait dengan pemahaman aturan pajak, tetapi juga terkait dengan sikap etis dan tanggung jawab sosial wajib pajak. Pemahaman yang baik tentang perpajakan melalui pendidikan akan meningkatkan kesadaran. Dengan

demikian, individu yang memiliki pemahaman tentang kontribusi pajak terhadap pembangunan sosial-ekonomi negara, akan lebih sedikit terpengaruh untuk menghindari kewajiban pajak mereka. Sebaliknya, rendahnya kesadaran pajak dapat mendorong individu untuk mencari cara menghindari pajak. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran pajak sangat penting untuk mengurangi penghindaran pajak di kalangan wajib pajak. Semakin tinggi peran kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya kewajiban pajak, semakin rendah kecenderungan mereka untuk melakukan penghindaran pajak. Sehingga dapat

H₁: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak

Pengaruh Kepatuhan Pajak Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Kepatuhan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, semakin kecil kemungkinan mereka untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Menurut Sari dan Nurlina (2018) bahwa kepatuhan pajak yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas dan edukasi perpajakan yang efektif mampu menekan praktik penghindaran pajak secara signifikan. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepercayaan terhadap sistem perpajakan, penegakan hukum yang efektif, dan moralitas individu. Wajib pajak yang patuh cenderung memahami bahwa penghindaran pajak dapat merugikan negara dan masyarakat, serta berisiko menimbulkan sanksi hukum. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepatuhan sering kali dikaitkan dengan adanya ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan dan kurangnya kesadaran akan konsekuensi dari penghindaran pajak. Oleh karena itu, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan langkah penting untuk mengurangi penghindaran pajak di suatu negara.

H₂: Kepatuhan Pajak berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Sanksi pajak memiliki peran yang krusial dalam mempengaruhi penghindaran pajak, karena ancaman hukuman yang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Menurut Sari dan Hendrati (2015), sanksi pajak yang efektif dapat meningkatkan risiko ekonomi bagi wajib pajak yang mencoba menghindari pajak, sehingga dapat mengurangi kecenderungan untuk mengalihkan kewajiban pajak. Sanksi yang berat, baik dalam bentuk denda maupun hukuman penjara, memberi sinyal yang kuat bahwa penghindaran pajak akan membawa konsekuensi serius, yang pada gilirannya dapat menurunkan niat wajib pajak untuk melakukannya. Namun, penting juga untuk mencatat bahwa efektivitas sanksi tidak hanya bergantung pada besaran denda, tetapi juga pada tingkat kepastian hukum dan penegakan aturan yang konsisten serta transparansi dalam proses administrasi perpajakan Rahman dan Kurniawan, (2020). Jika wajib pajak merasa bahwa penegakan hukum lemah atau sanksi tidak diterapkan secara adil, maka penghindaran pajak masih dapat terjadi. Oleh karena itu, penerapan sanksi pajak yang adil dan konsisten sangat penting untuk meminimalkan penghindaran pajak.

H₃: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak, kepatuhan pajak, dan sanksi pajak terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner kepada wirausaha yang terdapat di Surabaya Timur yang meliputi KPP Mulyorejo, KPP Gubeng, dan KPP Rungkut serta melibatkan analisis statistik untuk menguji hubungan antar variabel yang diteliti dengan sampel yang dipilih secara acak. Peneliti berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat

penghindaran pajak di masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling acak sederhana (simple random sampling) adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Teknik ini sering dianggap sebagai salah satu cara yang paling objektif dan tidak bias dalam memilih sampel. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2019), sampling acak sederhana adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Hal ini memastikan bahwa sampel yang diambil benar-benar representatif dari populasi secara keseluruhan, tanpa adanya intervensi yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, teknik ini cocok digunakan dalam penelitian yang menginginkan hasil yang dapat digeneralisasi ke seluruh populasi dengan tingkat bias yang minimal. Peneliti dapat menetapkan kriteria tertentu yang dapat digunakan sebagai responden untuk mendapatkan data. Adapun kriteria sebagai berikut: (1) Responden memiliki usaha, (2) Responden merupakan individu yang terdaftar sebagai wajib pajak, (3) Responden berdomisili di daerah Surabaya Timur. Dengan jumlah responden yang digunakan adalah 98 responden.

Definisi Operasional Variabel Dan Pengukuran Variabel

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak adalah pemahaman, sikap, dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi bagi pembangunan negara, yang tercermin melalui kerelaan dan partisipasi sukarela dalam mendukung fungsi pemerintah (Mumu et al., 2020 dalam Abdullah et al., 2022). Menurut Wahyuni (2021), adapun beberapa indikator pengukuran yang dapat digunakan seperti peran kesadaran pajak yang meliputi: 1) Kesadaran bahwa membayar pajak adalah kewajiban warga negara; 2) pemahaman bahwa pajak digunakan untuk membiayai Pembangunan; 3) Tanggung jawab moral untuk membayar pajak dengan benar; 4) pemahaman atas konsekuensi hukum tidak membayar pajak.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan tingkat kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup kepatuhan formal, yaitu melaksanakan kewajiban administratif, dan kepatuhan material, yaitu membayar pajak yang sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Menurut Priyatna (2023), beberapa indikator yang dapat digunakan untuk kepatuhan pajak seperti: 1) Melaporkan SPT tahunan tepat waktu; 2) Mengisi dan melaporkan pajak sesuai aturan; 3) Menyimpan dokumen perpajakan dengan tertib; 4) Mematuhi peraturan perpajakan tanpa pengawasan.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah konsekuensi hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, berfungsi sebagai jaminan kepatuhan sekaligus upaya preventif agar pelanggaran tidak terjadi (Mustika, 2021). Menurut Solihat (2024), ada beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu: 1.) Pengetahuan tentang sanksi perpajakan; 2.) Persepsi tentang beratnya sanksi perpajakan; 3.) Kekhawatiran terhadap beratnya denda perpajakan; 4.) Pengaruh sanksi yang jelas dan tegas.

Praktik Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan yang berlaku. Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini dapat merugikan negara karena mengurangi penerimaan pajak (Mardiasmo, 2016). Menurut Hutagaol (2024), indikator penghindaran pajak meliputi: 1.) mencari celah hukum untuk membayar seminimal mungkin; 2.) memahami praktik legal untuk meminimalkan pajak; 3.) berusaha membayar seringan mungkin meski di batas legal; 4.) serta mempertimbangkan strategi untuk mengurangi pajak.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode untuk menyajikan data secara sederhana agar mudah dipahami, dengan tujuan menggambarkan karakteristik data tanpa membuat kesimpulan atau generalisasi lebih lanjut.

Uji Validitas Data

Uji Validitas

Uji validitas adalah metode untuk menilai apakah instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen dinyatakan valid jika setiap pertanyaan sesuai dengan tujuan pengukuran, dengan kriteria $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah metode untuk menilai konsistensi jawaban kuesioner. Instrumen dianggap reliabel jika hasilnya stabil dari waktu ke waktu, dengan kriteria nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas menurut Ghozali (2016) digunakan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal guna memastikan model memiliki karakteristik yang baik. Pengujian dapat dilakukan melalui grafik P-P plot atau menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Model regresi dianggap memenuhi asumsi normalitas apabila 1.) nilai signifikansi $\geq 0,05$ yang berarti data berdistribusi normal, 2.) nilai signifikansi $< 0,05$ maka data dianggap tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi hubungan linier yang kuat antar variabel independen dalam regresi, karena dapat menyulitkan analisis pengaruh masing-masing variabel. Deteksi dilakukan dengan melihat nilai VIF (>10 menunjukkan multikolinieritas) atau korelasi antar variabel ($>0,9$). Jika terdeteksi, solusinya adalah menghapus variabel yang berkorelasi tinggi atau melakukan transformasi data.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi ketidaksetaraan varians residual dalam model regresi, yang dapat menyebabkan estimasi tidak efisien dan hasil uji statistik tidak akurat. Pengujian dapat dilakukan melalui scatterplot, uji Breusch-Pagan, uji White, atau uji Goldfeld-Quandt. Jika heteroskedastisitas terdeteksi, solusinya adalah menggunakan estimasi robust atau melakukan transformasi variabel agar model tetap valid.

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen (tergantung) dengan dua atau lebih variabel independen (bebas). Dan untuk memahami bagaimana variabel-variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel-variabel independen.

$$PP = \alpha + \beta_1PK + \beta_2KP + \beta_3SP + e$$

Keterangan:

PP = Penghindaran Pajak

PK = Peran Kesadaran

KP = Kepatuhan Pajak

SP = Sanksi Pajak

A = intercept

B = koefisien regresi

E = Error

Uji F

Uji F digunakan untuk menilai kelayakan model regresi, yaitu apakah model dapat menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model dinyatakan layak jika nilai Sig. (prob F) < 0,05, dan tidak layak jika nilai Sig. > 0,05.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) adalah ukuran yang menunjukkan persentase variasi variabel dependen yang mengungkapkan kontribusi dan pengaruh dari variabel independen dalam model regresi. Nilai R² berkisar antara 0 dan 1, di mana: 1.) R² = 0 menunjukkan bahwa model tidak dapat menjelaskan variasi variabel dependen sama sekali; 2.) R² = 1 menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan seluruh variasi dalam variabel dependen.

Uji t

Uji Parsial digunakan untuk menguji signifikansi parsial dari setiap koefisien regresi dalam model regresi linier berganda. Digunakan untuk menilai sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel, menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Kriteria Hipotesis yang diuji: 1.)Jika nilai probabilitas signifikan (p-value) < 0,05, maka hipotesis diterima, yang berarti variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 2.)Jika angka probabilitas signifikan (p-value) > 0,05 maka hipotesis ditolak, yang artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Statistik

Berdasarkan hasil tabel jumlah 98 responden, diketahui bahwa variabel Penghindaran Pajak (PP) memiliki nilai rata-rata 4,30, dan standar deviasi 0,489; variabel Peran Kesadaran (PK) memiliki nilai rata-rata 4,16, dan standar deviasi 0,441; variabel Kepatuhan Pajak (KP) memiliki nilai rata-rata 4,39, dan standar deviasi 0,332; serta variabel Sanksi Pajak (SP) memiliki nilai rata-rata 4,09, dan standar deviasi 0,483. Secara keseluruhan, keempat variabel menunjukkan rata-rata yang relatif tinggi di atas 4, yang mengindikasikan kondisi responden cenderung baik dalam aspek penghindaran, kesadaran, kepatuhan, maupun sanksi pajak.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PP	98	3.25	5.00	4.3010	.48953
PK	98	3.25	5.00	4.1633	.44127

	N	Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KP	98	3.75	5.00	4.3954	.33276
SP	98	3.00	5.00	4.0969	.48380
Valid N (listwise)	98				

Sumber: Data SPSS 25

Uji Validitas Data

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menilai apakah suatu kuesioner benar-benar dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian. Menurut Ghazali (2016:53), terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar instrumen tersebut dinyatakan layak untuk digunakan dalam penelitian. Syarat yang harus terpenuhi agar dapat dinyatakan layak untuk diteliti adalah: 1.) Jika r hitung $>$ r tabel maka pertanyaan kuesioner dinyatakan valid; 2.) Jika r hitung $<$ r tabel maka pernyataan kuesioner dinyatakan tidak valid

Uji Reliabilitas

Berdasarkan tabel uji reliabilitas di atas dapat disimpulkan, bahwa masing - masing variabel baik variabel independen dan variabel dependen memiliki angka Cronbach's Alpha yang lebih besar dari nilai minimal Cronbach's Alpha 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel atau handal karena seluruh variabel mempunyai nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,60.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Nama Variabel	Cronbach's Alpha	Reliable	N of items	Keterangan
Peran Kesadaran	0,657	0,60	4	Valid
Kepatuhan Pajak	0,638	0,60	4	Valid
Sanksi Pajak	0,762	0,60	4	Valid
Praktik Penghindaran Pajak	0,724	0,60	4	Valid

Sumber: Data SPSS 25

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov	Asymp. Sig. (2-tailed)
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200c,d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai dari signifikansi $0,2 >$ $0,05$ maka model regresi telah terdistribusi dengan baik dan secara normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk memastikan tidak adanya hubungan yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Pengujian menggunakan tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF), nilai yang sering digunakan ialah nilai tolerance $>$ 0,10 dan $VIF <$ 10.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
PK	0.995	1.005	Tidak terjadi multikolinearitas
KP	0.949	1.054	Tidak terjadi multikolinearitas
SP	0.945	1.058	Tidak terjadi multikolinearitas


Dependent variabel : PP

Sumber: Data SPSS 25

Dengan demikian dapat disimpulkan, seluruh variabel memenuhi kriteria dan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar grafik menunjukkan bahwa penyebaran pola titik-titik berada diatas dan dibawah sumbu angka 0 pada Y(PP), sehingga tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized B	Coefficients		t	Sig
		Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta		
1 (constant)	-.902	.707		-1.275	.205
PK	.696	.082	.627	8.510	.000
KP	.296	.111	.201	2.668	.009
SP	.245	.077	.242	3.207	.002

Dependent variabel: PP

Sumber: data SPSS 25

$$PP = -0,902 + 0,696 PK + 0,296 KP + 0,245 SP + e$$

Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai konstanta -0.902, kesadaran Pajak (0,696; $\beta = 0,627$), kepatuhan pajak (0,296; $\beta = 0,201$), dan sanksi pajak (0,245; $\beta = 0,242$) semuanya berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, setiap peningkatan pada ketiga variabel tersebut akan diikuti peningkatan praktik penghindaran pajak dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji F

Hasil uji kelayakan model (uji f) menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 30,344 dan nilai signifikan sebesar 0.000 dan kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini layak, sehingga variabel independen yaitu peran kesadaran, kepatuhan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak.

Tabel 6
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.436	3	3.812	30.344	.000 ^b
	Residual	11.809	94	.126		
	Total	23.245	97			

a. Dependent Variable: PP

b. Predictors: (Constant), SP, PK, KP

Sumber: Data SPSS 25

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Model Summary ^b	
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.701a	.492	.476	.35444

a. Predictors: (Constant), SP, PK, KP

b. Dependent Variable: PP

Sumber: Data SPSS 25

Berdasarkan hasil uji diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi adjusted R square sebesar 47,6%, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel peran kesadaran, kepatuhan pajak, dan sanksi pajak. Sedangkan sisanya, 52,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Uji t

Tabel 8
Hasil Uji t

Model		Unstandardized B	Coefficients		t	Sig
			Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta		
1	(constant)	-.902	.707		-1.275	.205
	PK	.696	.082	.627	8.510	.000
	KP	.296	.111	.201	2.668	.009
	SP	.245	.077	.242	3.207	.002

Dependent variabel: PP

Sumber: data SPSS 25

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel, yaitu kesadaran, kepatuhan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung masing-masing sebesar 8,510 (sign. 0,000), 2,668 (sign. 0,009), dan 3,207 (sign. 0,002), yang seluruhnya lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis dapat diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dugaan pada hipotesis pertama sejalan dengan hasil uji pada penelitian ini, yang mana mengarah kepada pengaruh positif dan hasil analisis mendukung hipotesis tersebut. Hal ini diketahui melalui t-hitung 8,510 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan kurang dari 0,05. Karena nilai signifikan lebih kecil maka secara

statistik terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel peran kesadaran terhadap praktik penghindaran pajak. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa peran kesadaran berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak diterima.

Hasil ini sejalan dengan kajian Arda dan Yusuf, (2024) dalam jurnal yang berjudul "*Determinants of Taxpayer Ethical Behavior in Tax Avoidance and Evasion*" menyatakan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap sistem perpajakan dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Dengan kata lain, wajib pajak atau wirausaha yang memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi biasanya juga memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi perpajakan termasuk mencari celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum. Perlu dipahami bahwa praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan juga bukan berarti mengalihkan kewajiban pajak atau tidak membayar pajak, karena yang dilakukan adalah memanfaatkan celah atau kekosongan peraturan yang ada dalam batas legal. Praktik penghindaran pajak tidak selalu timbul dari kurangnya moralitas atau ketidakpedulian dan kesadaran wajib pajak (wirausaha) terhadap pajak, melainkan dapat berasal dari strategi yang rasional wajib pajak atau wirausaha yang merasa bahwa meminimalkan beban pajak adalah bagian dari efisiensi dalam bisnis. Kesadaran pajak yang tinggi membuka jalan bagi pemanfaatan aturan dan ketentuan perpajakan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak.

Hasil ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa kesadaran pajak dapat menurunkan keinginan untuk menghindari pajak, melainkan menunjukkan adanya hubungan kompleks antara pemahaman terhadap aturan perpajakan dengan kecenderungan wajib pajak dalam memanfaatkan secara strategis. Karena itu kesadaran bukan berarti otomatis mengarah pada kepatuhan melainkan bisa juga mengarah pada strategi legal untuk mengurangi beban pajak.

Pengaruh Kepatuhan Pajak Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dugaan pada hipotesis ke-dua sejalan dengan hasil uji pada penelitian ini yang mana mengarah kepada pengaruh positif dan hasil analisis mendukung hipotesis tersebut, Hal ini diketahui melalui t-hitung 2,668 dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 dan kurang dari 0,05. Karena nilai signifikan lebih kecil maka secara statistik terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kepatuhan pajak terhadap praktik penghindaran pajak. Maka hipotesis ke-dua yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak diterima.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipahami sebagai cerminan kesadaran moral dan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban pajak. Namun dalam hasil ini kepatuhan pajak tidak selalu mencerminkan kepatuhan moral, tetapi hanya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban secara administratif atau kepatuhan formal. Dimana kepatuhan yang ditunjukkan wajib pajak sebatas memenuhi kewajiban sesuai prosedur tanpa adanya dorongan kesadaran moral yang mendalam. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Arda dan Yusuf, (2024) bahwa wajib pajak dengan etika dan kepatuhan justru mampu melakukan penghindaran secara legal.

Kepatuhan terhadap aturan tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan adanya penghindaran pajak, karena aturan yang ditaati juga dapat digunakan secara strategis untuk mengurangi beban pajak dalam hukum yang berlaku. Sehingga semakin wajib pajak patuh dengan aturan semakin membuka peluang kemungkinan untuk menghindari pajak yang sah tanpa melanggar hukum.

Pengaruh Peran Sanksi Pajak Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dugaan pada hipotesis ke-tiga sejalan dengan hasil uji pada penelitian ini yang mana mengarah kepada pengaruh positif dan hasil analisis mendukung hipotesis tersebut. Hal ini diketahui melalui t-hitung 3,207 dengan nilai

signifikansi sebesar 0,002 dan kurang dari 0,05. Karena nilai signifikan lebih kecil maka secara statistik terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sanksi pajak terhadap praktik penghindaran. Maka hipotesis ke-tiga yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak justru berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang artinya, semakin berat dan tegas sanksi semakin ada kemungkinan wajib pajak melakukan praktik penghindaran pajak. Dan sejalan dengan penelitian Sari Dewi dan Hendarti, (2015) bahwa sanksi tinggi mendorong kepatuhan formal, tetapi juga dapat mendorong wajib pajak untuk merancang strategi penghindaran yang sah secara hukum. Dengan demikian, sanksi pajak yang tegas jelas memunculkan efek jera tetapi juga tidak selalu meminimalisir seluruh bentuk penghindaran, serta dapat menjadi pendorong untuk menggunakan celah hukum yang ada tanpa melakukan pelanggaran ketentuan pajak yang berlaku dengan lebih berhati-hati.

Dengan hal ini dapat mencerminkan bahwa sanksi perpajakan yang ketat dapat meningkatkan literasi hukum perpajakan di kalangan wajib pajak, wajib pajak menjadi lebih sadar akan batas-batas legal dalam merancang kebijakan perpajakan pribadi atau bisnisnya. Oleh karena itu, sanksi pajak yang tegas tetap memiliki peran penting asalkan dibarengi dengan penyuluhan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan dari penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh peran kesadaran, kepatuhan pajak, dan sanksi pajak terhadap praktik penghindaran pajak. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki usaha (wirausaha) yang berada di Surabaya Timur khususnya pada kecamatan Tambaksari, Mulyorejo, Gubeng, Rungkut, Sukolilo, dan Tenggilis Mejoyo. Lebih tepatnya pada area kerja 3 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Mulyorejo, Rungkut, dan Gubeng. Jumlah Populasi tidak diketahui (Unknown population), maka sampel ditentukan dengan rumus Lemeshow dengan hasil 98 responden. Berdasarkan hasil analisis bab 4 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.)Peran kesadaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi peran kesadaran pajak maka semakin membuka peluang kemungkinan pemanfaatan aturan dan ketentuan perpajakan yang dapat meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak; 2.)Kepatuhan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Yang menunjukkan bahwa kepatuhan secara administratif dapat mendorong penghindaran pajak yang legal karena wajib pajak memahami dengan baik; 3.)Sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Bahwa Sanksi pajak yang tegas bisa membuat wajib pajak jera dan patuh tapi juga bisa menjadi pendorong mencari cara pajak tanpa melanggar aturan.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang ditemukan diantara-Nya: 1.)Penelitian ini memiliki keterbatasan, pada penggunaan metode kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Mungkin tidak semua responden memberikan jawaban secara jujur atau sesuai kondisi sebenarnya, hal ini bisa dipengaruhi oleh persepsi pribadi, bias sosial maupun keinginan untuk memberikan kesan yang positif, selain itu juga hasil kuesioner bersifat subjektif dan belum tentu mencerminkan kondisi seluruh populasi secara menyeluruh; 2.)Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 47,6%, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel peran kesadaran, kepatuhan pajak, dan sanksi pajak. Sedangkan sisanya, 52,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran diantaranya: 1.) Dalam penggunaan metode teknik pengumpulan data sebaiknya bisa menggunakan metode lain seperti wawancara lebih mendalam atau observasi agar dapat memperoleh data yang lebih akurat. Diharapkan agar memperluas populasi serta sampel yang akan digunakan menjadi objek penelitian, sehingga hasil yang didapat dapat lebih beragam serta menginterpretasikan populasi secara keseluruhan. 2.) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian dengan menambah jumlah variabel pada penelitian yang berpotensi mempengaruhi peran kesadaran pajak, kepatuhan pajak, dan sanksi pajak terhadap praktik penghindaran pajak karena hasil 52,4% belum dapat dijelaskan oleh variabel yang digunakan; 3.) Bagi instansi pajak disarankan untuk memperkuat edukasi perpajakan, menyederhanakan regulasi, dan meningkatkan pelayanan serta pembimbingan kepada wajib pajak agar wajib pajak tidak hanya patuh secara administratif tetapi juga memahami substansi dari nilai kepatuhan pajak sehingga dapat meminimalkan praktik penghindaran yang meskipun legal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, I. I. 2021. Pengaruh kualitas pelayanan dan efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan WP orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10(6):2-18.
- Agus, S. Dan E. Trisnawati. 2016. *Akuntansi Perpajakan*. Cetakan 3. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Ajzen, Icek. 2020. "The Theory of Planned Behavior." *Frequently asked questions. Human Behavior and Emerging Technologies* 2(4) : 314–324.
- Aloisius, H. 2021. Analisis Kesadaran, Kejujuran, dan Kedisiplinan Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Pada KPP Wonocolo Surabaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4(2).
- Arda, D.P., & Yusuf, Y. (2024). Determinants of Taxpayer Ethical Behavior in Tax Avoidance and Evasion: Strategies for Mitigation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Universitas Udayana*.
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- CNBC Indonesia. 2024. Penerimaan negara anjlok, Sri Mulyani waspada tingkat tinggi. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240627101706-4-549741/penerimaan-negara-anjlok-sri-mulyani-waspada-tingkat-tinggi>
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Mutivariete SPSS 23*. 8th ed. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS*. Edisi 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gunarso, P., A. R. Dewi, dan V. N. Maheswari. 2024. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha Online. *Journal Geoekonomi* 15(2):251-263.
- Hutagaol, A. S., Ferinia R., dan Simbolon R. 2024. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen dan Bisnis* 7(1).
- Iswerdiningrum B., dan Andayani. 2024. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak UMKM Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 13(1).
- Manrejo, Sumarno, and Tri Yulaeli. 2022. "Tax Compliance Model Based on Taxpayers Planned Behavior in Indonesia." *Journal of Tax Reform* 8(3): 298–311.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Penerbit: Andi Offset. Yogyakarta.
- Mustika, D. 2021. Pengaruh Moral, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang

- Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat). Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi (PRIMA) 3:11-19.
- Novitasyari, Wiwin, Tati Setiawati, dan Yulia Rahmawati. 2017. "Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga Universitas Pendidikan Indonesia." *Media Pendidikan, Gizi, dan Kuliner* 6(2): 81-93.
- Nuryuliana, Ummayah, dan Titik Mildawati. 2018. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 7(3): 1-15.
- Online Pajak. (2020). Tax avoidance: Definisi dan pencegahannya di Indonesia. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/tax-avoidance-definisi-dan-pencegahannya-di-indonesia>
- Pasolong, H. 2023. *Teori Pengambilan Keputusan*. Cetakan 1. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Priyatna N. R. 2023. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Lama Tanggerang. *Jurnal Akuntansi* 2(2).
- Rahman, F., dan Kurniawan, D. 2020. The Role of Tax Sanctions and Transparency in Reducing Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*. 5(2):78-92.
- Ridhotin N. F., dan Ardini L., 2022. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 11(9).
- Saputri G. L. A., dan Wahidahwati. 2019. Pengaruh Percepsepsi Wajib Pajak Tentang PP 23 Tahun 2018, Pemahaman, dan Sanki Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(9).
- Sari, D. P., dan Hendrati, L. 2015. The Effect of Tax Sanctions on Tax Avoidance and Tax Compliance Behavior. *Journal of Economics and Business* 7(1): 45-55.
- Sari, M.S. dan Margaretha, Farah. Faktor Penentu Tingkat Literasi Keuangan Para Pengguna Kartu Kredit di Indonesia. *Jurnal Of Accounting and Invesment*. 16(2): 133-144.
- Silaban T. H., dan Agusti I. F. 2025. Pengaruh Jiwa Kewirausahaan dan Literasi Keuangan terhadap Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bisnis Angkatan 2022. *IKRAITH - EKONOMIKA*, 8(2).
- Solihat, S., Tita, T., Fitriana, F., & Santoso, R. A. (2024). Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Literature Review Terindeks Sinta Tahun 2020-2024. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3 (4), 212-226.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Wayhuni, D. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di KPP Pratama Metro. Skripsi. Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Metro.
- Widnyani I. A. D., dan Ketut A. S. 2016. "Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16(3): 2176-2203.